



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 9/UN50/A/HK/2025

TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN RUANGAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
DALAM PENYELENGARAAN KEGIATAN

Yth.

1. Ketua SPI;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Para Kepala UPA

di

Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Dasar Hukum dan Kebijakan

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 12 Tanggal 28 April 2025 tentang Prioritas Penggunaan Ruangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Dalam Penyelenggaraan Kegiatan.

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 12 Tanggal 28 April 2025 tentang Prioritas Penggunaan Ruangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Dalam Penyelenggaraan Kegiatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pihak luar maupun kegiatan internal agar menggunakan fasilitas ruang rapat/pertemuan yang disediakan oleh unit kerja maupun universitas. Dalam hal fasilitas ruang rapat/pertemuan tidak mencukupi, kegiatan rapat/pertemuan dapat dilaksanakan secara daring atau dengan metode hibrida (hybrid).
2. Penyelenggaraan kegiatan rapat/pertemuan di ruang rapat/pertemuan hotel yang dilakukan unit kerja dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor dengan ketentuan:



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

- a. Rapat/pertemuan tersebut memiliki urgensi tinggi dan melibatkan instansi luar/tingkat kelembagaan yang lebih tinggi dengan pembahasan materi bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral; dan
 - b. Rapat/pertemuan tersebut memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus-menerus (simultan), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor.
3. Penyelenggaraan kegiatan rapat/pertemuan di ruang rapat/pertemuan hotel yang telah dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung harus dilaporkan kepada Rektor dalam bentuk laporan kegiatan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani bersama, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Bangka, 30 April 2025
Rektor,

Ibrahim
NIP 198104102012121001